



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN INKUBATOR BISNIS KELOMPOK USAHA PENINGKATAN
PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera perlu ditumbuh kembangkan usaha ekonomi produktif yang tangguh, kreatif, dan berkesinambungan diperlukan inkubator bisnis;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha, Pemerintah Daerah dapat membentuk inkubator bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Inkubator Bisnis Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/XII/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 52);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN INKUBATOR BISNIS KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Rembang.

4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Dinsos PPKB adalah Dinsos PPKB Kabupaten Rembang.
5. Inkubator Bisnis Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi.
6. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh Inkubator Wirausaha kepada Peserta Inkubasi.
7. Peserta Inkubasi yang selanjutnya disebut *Tenant* adalah Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang menjalani proses inkubasi.
8. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat dengan Kelompok UPPKS adalah sekumpulan anggota keluarga yang terdiri dari berbagai tahapan keluarga pra sejahtera dan berdomisili di Kabupaten Rembang.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Pengembangan inkubator bisnis kelompok UPPKS bertujuan untuk :

- a. menciptakan dan mengembangkan usaha baru bagi kelompok UPPKS yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
- b. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia dari kelompok UPPKS dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran pengembangan inkubator bisnis Kelompok UPPKS adalah:

- a. penumbuhan wirausaha baru dan penguatan kapasitas wirausaha pemula (*start-up*) bagi kelompok UPPKS yang berdaya saing tinggi;
- b. peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi bagi Kelompok UPPKS melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. peningkatan aksesibilitas wirausaha bagi Kelompok UPPKS untuk mengikuti program inkubasi;
- d. peningkatan kemampuan dan keahlian pengelola inkubator bisnis Kelompok UPPKS untuk memperkuat kompetensi inkubator bisnis Kelompok UPPKS; dan
- e. pengembangan jejaring untuk memperkuat akses sumberdaya manusia, kelembagaan, permodalan, pasar, informasi, dan teknologi.

BAB III

TENANT

Pasal 4

- (1) *Calon Tenant* yang akan mengikuti program inkubasi dipilih melalui tahapan prainkubasi.
- (2) Pemilihan *Tenant* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka, obyektif, jujur, adil, dan tidak diskriminatif.

BAB IV

TAHAPAN PRAINKUBASI

Pasal 5

Tahapan prainkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling kurang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Kelompok UPPKS yang aktif;
- b. Kelompok UPPKS yang sedang memulai usaha (*start-up*);
- c. bersedia mengikuti inkubasi; dan
- d. layak untuk diinkubasi.

Pasal 6

Calon *Tenant* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menandatangani surat perjanjian inkubasi.

BAB V

PENYELENGGARAAN INKUBATOR BISNIS KELOMPOK UPPKS

Pasal 7

Penyelenggaraan inkubator bisnis Kelompok UPPKS oleh Dinsos PPKB.

Pasal 8

Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. penyediaan ruang;
- b. dukungan fasilitas perkantoran;
- c. bimbingan dan konsultasi;
- d. bantuan penelitian dan pengembangan usaha serta akses penggunaan teknologi;
- e. pelatihan dan pengembangan keterampilan;
- f. akses pendanaan;
- g. penciptaan jaringan usaha dan kerjasama; dan
- h. manajemen atas hak kekayaan intelektual.

Pasal 9

Penyelenggaraan inkubator bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan inkubator bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan sistem informasi manajemen.
- (2) Sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinsos PPKB dan Dinas Komunikasi dan Informasi.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 11

- (1) Jangka waktu program inkubasi paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu program inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh penyelenggara inkubator bisnis kelompok UPPKS paling lama 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sifat (*nature*) dan prospek bisnis peserta inkubasi.

BAB VII

KOORDINASI

Pasal 12

- (1) Koordinasi pengembangan inkubator bisnis dilaksanakan dengan membentuk tim gugus tugas pengembangan inkubator bisnis kelompok UPPKS yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan tim gugus tugas pengembangan inkubator bisnis kelompok UPPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinsos PPKB, Indakop UMKM, dinlutkan, dintanpan, dinbudpar, DPMPTSP Naker, Dinkes, dinkominfo, Dinpermades, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas tim gugus tugas pengembangan inkubator bisnis kelompok UPPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dibentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinsos PPKB.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Penyelenggaraan inkubator bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dibiayai oleh:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- c. inkubator bisnis Kelompok UPPKS yang bersangkutan;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan inkubator bisnis kelompok UPPKS dilakukan oleh tim gugus tugas pengembangan inkubator bisnis kelompok UPPKS.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Juli 2020

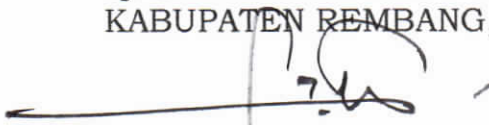
BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 27 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



ACHMAD MUALIF

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 33